



PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Perum Puri Manado Permai Blok CA Nomor 16 Kelurahan Bengkol Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, KEL. SUMOMPO, TUMINTING, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 15 November 2021 dengan register perkara Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang xxxx xxxxxx

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Mdo



sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
127/04/X/2019 tertanggal 01 Oktober 2009;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda (cerai hidup) dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di Penggugat di Kelurahan Bengkol sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Muhamad Fadlan Lasena (laki-laki) berumur 2 tahun** Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran awal bulan Desember tahun 2019 hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat hal tersebut diketahui oleh Penggugat melalui kiriman foto dan video mesra dari teman Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi dimana kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat sehingga hal tersebut kerap kali memicu perselisihan Rumah Tangga bahkan kerap kali diikuti dengan kata cerai terhadap diri Penggugat;
 - d. Bahwa Orang Tua Tergugat sering kali ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini sering menyuruh Penggugat dan Tergugat agar segera berpisah;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Mdo



- e. Bahwa Tergugat telah turun dari rumah pada sekitran bulan Desember 2020 sejak saat itu Tergugat lalai menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap diri Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2020 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d dan e diatas, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Mdo



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang xxxx xxxxxx, Nomor 127/04/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- .- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu saksi sedangkan Tergugat ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun saksi tidak hadir saat pernikahan mereka;
 - Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah janda cerai sedang Tergugat jejaka;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Mdo



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak Awal Desember 2019 Tergugat tidak memberikan nafkah;
 - Bahwa sudah diketahui orang banyak bahwa tergugat selingkuh dan saksi sendiri pernah melihat Tergugat bersama perempuan didalam mobil;
 - Bahwa Tergugat orangnya tempramen bila marah;
 - Bahwa setahu saksi orang tua Tergugat ikut campur dengan masalah rumah tangga, orang tua Tergugat ingin Tergugat harus tinggal bersama sedang Penggugat tidak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak Oktober 2020 hingga sekarang dan Tergugat yang turun dari rumah;
- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat orangnya pemalas tidak mau mencari;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat hanya menitipkan anak ke orang tuanya dan Tergugat pergi ke Sumompo dan tadi malam juga Tergugat memposting dimedia berada di hotel dan sedang minum-minum;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sedang berada ditempat kerjanya saat itu bertepatan saksi sampai

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Tergugat lari karena mau dipukul oleh orang-orang disekitar tempat kerja Penggugat;

- Bahwa masalah selingkuh saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu sejak saksi pulang dari gorontalo bulan November 2020 Tergugat sudah tidak berada dirumah, kapan perginya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Mdo



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat, akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Maret 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Mdo



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sehingga berujung pada terjadinya pemukulan dan akhirnya pisah kurang lebi 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Mdo



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Mdo



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk Menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440000,00 (empat ratus empat puluh ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Dewi Anggraeni Kasim, SH dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Humairah Alwy Assagaf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dewi Anggraeni Kasim, SH

Drs. H. Muhtar Tayib

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Humairah Alwy Assagaf, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)